

## **ANALYSIS OF THE COLLATERAL AUCTION SYSTEM AT BANK ACEH SYARIAH IN THE PERSPECTIVE OF FIQH MUAMALAH**

**Indah Sari Zein**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: indahsarizein@ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

PT. Bank Aceh Syariah must be accommodating or able to act as a mediator and be able to collaborate with various companies related to the community's economy. One of the new business fields offered by PT. Bank Aceh Syariah and which is quite popular with the public is Arrum BPKB, namely loans (credit) for a certain period of time using a fiduciary credit guarantee structure. PT. Bank Aceh Syariah as a distributor of credit funds to the community does not always run well, there are times when debtors do not fulfill their obligations according to the agreed time (default). First, what is the collateral customer system at Bank Aceh Syariah? secondly, how is the price mechanism determined for collateral customers at Bank Aceh Syariah Banda Aceh? Third, what is the validity of providing customers with collateral at Bank Aceh Syariah from the perspective of muamalah fiqh? The research method uses descriptive analysis using primary data in the form of direct interviews at the relevant agencies (field research) using interview and observation techniques as well as library research (library research). The research results show that auctions at Bank Aceh Syariah are carried out formally, namely at the auction hall or the State Property and Auction Service Office (KPKNL). The bank will auction off the collateral as much as the collateral that the bad customer can no longer afford. Auctions in muamalah fiqh are also called muzayadah and their implementation is almost the same as auctions held at KPKNL. Auctions are a form of buying and selling, but there are general differences. Buying and selling has the right to choose, while auctions do not have the right to choose, and the implementation is carried out specifically in public. Buying and selling using the auction model (muzayadah) in Islamic law is permissible.

*Keywords: Auction, Muamalah Fiqh*

### **Abstrak**

PT. Bank Aceh Syariah harus akomodatif atau mampu menjadi mediator dan dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Salah satu bidang usaha baru yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah dan cukup banyak diminati masyarakat adalah Arrum BPKB yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia. PT. Bank Aceh Syariah sebagai penyalur dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan waktu yang disepakati (wanprestasi). Pertama bagaimana sistem pelelangan barang jaminan pada Bank Aceh Syariah? kedua bagaimana mekanisme penetapan harga pada pelelangan barang jaminan pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh? Ketiga bagaimana keabsahan praktik pelelangan barang jaminan pada Bank Aceh Syariah dalam perspektif fiqh muamalah?. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan menggunakan data primer berupa wawancara langsung ke tempat instansi terkait (field research) menggunakan teknik wawancara dan observasi serta penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelelangan di Bank Aceh Syariah dilakukan secara formal yaitu di balai lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pihak bank akan melelang jaminan tersebut sebanyak agunan yang tidak mampu lagi dibayar oleh nasabah macet. Pelelangan dalam fiqh muamalah disebut juga dengan istilah muzayadah yang mana pelaksanaannya hampir sama dengan pelelangan yang dilakukan di KPKNL. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, seta pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum Islam adalah boleh.

**Kata Kunci:** Lelang, Fiqh Muamalah

### **PENDAHULUAN**

Jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum islam adalah boleh Mubah. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan

adanya Ijma` kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masalalu.<sup>1</sup> Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia di namakan bai` muzayyadah dari kata ziyadah yang bermaknatambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian disini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang di lakukan oleh penjual atau bila lelang di lakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang di maksud adalah tambahan yang tidak di perjanjikan di muka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang riba lain nya. Syari`at tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas penawaran orang lain ataupun menjual atas barang yang telah di jualkan pada orang lain.<sup>3</sup>

Kebutuhan akan pendanaan terus akan semakin meningkat, kebutuhan pendanaan tersebut sebagian besar dapat dipenuhi melalui kegiatan pinjam meminjam. Kegiatan meminjam ini dilakukan perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga formal yaitu lembaga bank atau lembaga non bank. Saat ini, masih terdapat kesan pada masyarakat bahwa meminjam ke bank adalah suatu hal yang lebih membanggakan dibandingkan dengan lembaga formal lain.

Pemerintah telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, karenanya perusahaan perbankan selalu berkaitan dengan keuangan sehingga masyarakat mendapat beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan. Penyaluran kredit melalui PT. Bank Aceh Syariah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan kegiatan meminjamkan uang kepada masyarakat tersebut.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana di atur dalam jual beli secara umum. Untuk

---

<sup>1</sup> Chairul Fahmi, 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM', *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (3 February 2017): 35-49, <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.59>.

<sup>2</sup> Yusnedi Achmad, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

<sup>3</sup> Achmad.

terjadinya perlelangan harus dipenuhi persyaratan- persyaratan yang ditentukan sesuai dengan jenis benda yang di lelangkan. Dalam hal ini antara debitur dan kreditur mengadakan perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan. Apabila pada saat jatuh tempo tidak sanggup membayar maka barang jaminan yang telah di serahkan pada pihak bank bersedia di lelangkan oleh PT. Bank Aceh Syariah sebagai lembaga keuangan alternatif yang berlandaskan nilai syariah tentunya berbeda dengan bank konvensional.

PT. Bank Aceh Syariah harus akomodatif atau mampu menjadi mediator dan dapat bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat. Salah satu bidang usaha baru yang ditawarkan PT. Bank Aceh Syariah dan cukup banyak diminati masyarakat adalah Arrum BPKB yaitu pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan kontruksi penjaminan kredit secara jaminan fidusia yang diberikan PT. Bank Aceh Syariah kepada pengusaha mikro dengan jaminan kendaraan tetapi yang dijamin hanyalah surat kepemilikannya saja. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Suatu contoh, pada saat mengangsur (mencicil) terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan nasabah telat membayar angsuran pada setiap bulannya, maka pihak debitur atau nasabah akan dikenakan denda jika telat membayar dalam satu bulannya. Apabila dalam dua belas bulan berturut-turut pihak debitur tidak membayar maka di ambillah sebuah keputusan yaitu penarikan barang yang dijadikan sebagai barang jaminan.<sup>4</sup>

PT. Bank Aceh Syariah yang dimana terdapat beberapa kasus nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran atau melakukan angsuran nya seperti dalam perjanjian yang sudah di tentukan di awal antara pihak bank dan nasabahnya mengenai nasabah yang masih menginginkan dalam melanjutkan hubungan usahanya kepada bank dan berkarakter baik dalam membayar kewajibannya, tetapi kadang kala nasabah terkendala seperti kondisi usaha perekonomiannya merosot, maka terjadilah kemacetan dalam membayar angsuran tersebut.

Menurut penulis PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh merupakan hal yang menarik untuk diteliti, karena belum banyak masyarakat yang mengetahui bagaimana mekanisme penarikan barang jaminan akibat nasabah tidak mampu membayar angsuran. telah menjadi konsekuensi

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2018).

dalam setiap akad timbal balik, bahwa setiap pihak yang terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Dari gambaran di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti keadaan tersebut dan mengangkat persoalan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Sistem Pelelangan Barang Jaminan Pada Bank Aceh Syariah Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif sosiologis. Pada pendekatan penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan data skunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer yang dilakukan dilapangan guna mendapatkan keefektifan suatu hukum dan penelitian yang akan dicari penyebab dan permasalahannya. Pengumpulan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara yang berkaitan sistem pelelangan barang jaminan. Penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>5</sup>

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk metode yang memiliki tujuan untuk menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi baik dilapangan maupun teori berdasarkan pengamatan dan observasi yang diperoleh berkaitan dengan sistem pelelangan barang jaminan ditinjau dengan perspektif fiqh muamalah. Dalam implementasi jenis penelitian dekskriptif yang penulis lakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk memperoleh beberapa informasi terkait sistem pelelangan barang jaminan. Dengan metode penelitian ini penulis akan menganalisis sistem pelelangan barang jaminan ditinjau dengan perspektif fiqh muamalah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data primer dan Data skunder. Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Untuk instrument dalam proses penelitian penulis menggunakan kertas, pulpen, alat rekam untuk merekam informasi yang didapatkan dari narasumber.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan mengumpulkan data primer dan

---

<sup>5</sup> Muhammad Siddiq-Armiya, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

skunder yang didapat dari library research dan wawancara langsung dengan sumber utama yaitu karyawan Operasional PT. Bank Aceh Syariah Kota Banda Aceh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Terhadap Mekanisme Pelelangan Di Bank Aceh Syariah

Pada Bank Aceh Syariah itu sendiri tidak hanya terdapat produk perbankan saja, tetapi beraneka ragam pembiayaan serta terjadinya pelelangan yang dilaksanakan oleh pihak Bank Aceh Syariah dengan bekerjasama dengan badan milik swasta yang dimana badan tersebut KNPL, yakni badan yang wajib melaksanakan pelelangan dengan ketentuan syarat yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Lelang adalah bagian penting dari proses pembiayaan. Lelang adalah pilihan terakhir yang digunakan atas nasabah wanprestasi atau nasabah yang sudah tidak mampu meneruskan pembayaran atas dana yang diterima dari bank dan nasabah telah dinyatakan wanprestasi atau pailit dan kolektibilitas pembiayaan telah macet (kolektibilitas). Sebelum diputuskannya kepada nasabah wanprestasi tersebut, pihak Bank Aceh Syariah telah dulu memberikan beberapa pilihan solusi atau jalan alternatif dengan cara pendekatan secara kekeluargaan kepada nasabah. Pihak Bank Aceh Syariah juga cepat dalam merespons apabila ada nasabah yang mengajukan permohonan keringanan dalam hal jangka waktu untuk melunasi pembiayaannya. Namun apabila saat telah jatuh tempo, nasabah sulit dihubungi oleh pihak bank atau nasabah lari dari tanggung jawab pihak bank akan tetap melakukan lelang atas barang jaminan milik nasabah sebagai salah satu cara untuk pengembalian pinjaman yang bermasalah tersebut.

Pelelangan di Bank Aceh Syariah dilakukan secara formal yaitu di balai lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), setiap tahap kegiatan lelang di KPKNL harus mengacu pada proses yang telah ditetapkan. Begitupun untuk penetapan harga barang jaminan yang akan di lelang, Barang yang diperjual belikan dalam pelaksanaan lelang

---

<sup>6</sup> Chairul Fahmi, 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia', *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.

Bank Aceh melalui balai lelang KPKNL atau balai lelang swasta dilaksanakan dengan lelang eksekusi atau lelang non eksekusi (sukarela). Bank sebagai penjual mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL atau badan lelang swasta untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.<sup>7</sup>

Setelah tahap-tahap penetapan harga lelang dilakukan, pihak bank mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang selanjutnya akan diproses oleh pihak panitia di balai lelang untuk pengumuman, waktu dan jadwal pelaksanaan lelang. Pada akhir proses penetapan harga lelang dibentuk dari hasil tawar-menawar antara penjual dan pembeli saat lelang terlaksana.

## **2. Persepsi Nasabah Terhadap Praktik Pelelangan Pada Bank Aceh Syariah dan Kendala Yang Di Hadapi PT Bank Aceh Syariah Dalam Melakukan Lelang Barang Jaminan**

Persepsi nasabah atau masyarakat pada umumnya mengenai lelang berangkat dari kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur lelang itu sendiri, yang mana persepsi itu muncul karena masyarakat melihatnya dari satu fokus permasalahan saja atau mereka hanya melihatnya dari permukaan saja. Namun ada persepsi itu tidak salah, karena adanya persepsi tersebut sesungguhnya merupakan bentuk kehati-hatian dan upaya masyarakat, agar senantiasa terhindar dari transaksi yang haram, batil, dan *fasid*.

Pada pengambilan pembiayaan, biasanya terjadinya lelang tersebut pada pembiayaan murabahah dan musyarakah. Setiap nasabah yang mengambil pembiayaan tersebut terlebih dahulu akan dijelaskan konsekuensi daripada pembayaran tersebut apabila terjadi kemacetan, dan pihak bank akan menjelaskan prosedur terhadap terjadinya pelelangan jaminan tersebut kepada nasabah, dan ketika nasabah menyetujui syarat dan ketentuan serta konsekuensi yang diberikan apabila terjadi kemacetan pembayaran maka bank akan memproses pembiayaan tersebut.

Disisi lain, apabila terjadi pelelangan maka nasabah lain atau kalangan masyarakat diluar sana akan mendapatkan keuntungan, yaitu mereka akan mendapatkan harga beli yang sangat murah untuk mereka tebus, hal ini terjadi karena pihak bank akan melelang jaminan tersebut sebanyak agunan yang tidak mampu lagi dibayar oleh nasabah macet.

---

<sup>7</sup> Ismail Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017).

Harga jual yang ditawarkan oleh bank sangat murah tentu saja mendapatkan sisi keuntungan publik namun untuk nasabah yang memiliki asset jaminan tersebut mereka akan rugi karena kehilangan asset mereka secara keseluruhan karena asset tersebut yang menjadi jaminan terhadap pembiayaan macet mereka.

Dalam menyalurkan sebuah pembiayaan jaminan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mengcover sebuah pembiayaan apabila sewaktu waktu nasabah melakukan wanprestasi atau cedera janji, dengan adanya jaminan Bank tetap dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan apabila nasabah tidak mampu atau tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya sehingga Bank terhindar dari ancaman kerugian akibat adanya pembiayaan bermasalah, namun tidak jarang di dalam proses pelelangan barang jaminan akibat ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Apabila kendala-kendala ini terjadi maka Bank Aceh Syariah harus memerlukan waktu yang cukup lama dan mengeluarkan biaya lebih untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah hal ini jugalah yang membuat Bank Aceh Syariah selalu mengedepankan langkah langkah persuasif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah sehingga Bank Aceh Syariah tidak memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak mengeluarkan biaya lebih untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Maka dari itu setiap terjadi pelelangan akan barang jaminan memiliki sisi positif dan negative di khalayak ramai maupun di Bank Aceh syariah itu sendiri.

### **3. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Tata Laksana Pelelangan Barang Jaminan Di Bank Aceh Syariah**

Pelelangan dalam *fiqh muamalah* disebut juga dengan istilah *muzayadah* yang mana pelaksanaannya hampir sama dengan pelelangan yang dilakukan di KPKNL. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, seta pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Jual beli model lelang (*muzayadah*) dalam hukum Islam adalah boleh. Ibnu Abdi Dar berkata, "Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak". Adapun menurut Ibnu 'Abdil Barri adanya kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang

bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu.<sup>8</sup>

Lelang (*muzayyadah*) menurut bahasa artinya bertambah. Tetapi lelang tidak termasuk dengan praktik riba. Dalam *muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya. Dalam jual beli tidak diperbolehkan untuk menawar barang yang sedang ditawar orang lain, sedangkan dalam lelang diperbolehkan untuk menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Pelaksanaan lelang di KPKNL secara implisit sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli di *fiqh muamalah*, serta menerapkan beberapa panduan dan kriteria untuk mencegah adanya penyimpangan syariat dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang.

Dalam pelaksanaan lelang terdapat objek barang yang di lelangkan. Adapun barang yang diperjual belikan dalam pelaksanaan lelang itu sendiri merupakan barang-barang yang telah dilengkapi dokumentasi atau bukti kepemilikan suatu barang baik itu lelang jenis noneksekusi, sukarela, maupun eksekusi barang-barang tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang lengkap terlebih dahulu sebelum menuju tahap pelelangan, barang-barang yang seringkali diperlelangkan sendiri biasanya adalah rumah, tanah ataupun barang-barang yang tidak terlarang yang mengandung mudharat seperti narkoba sehingga membatalkan suatu akad. Hal tersebut sesuai dengan syarat objek barang jual beli menurut hukum syariah (*fiqh muamalah*) yaitu barang yang diperjualbelikan ialah barang yang bermanfaat atau tidak memberi mudharat, kepemilikan orang yang berakal atas barang, dan kemampuan untuk menyerahkan barang.

Dalam mekanisme dan penerapannya, lelang dapat dikategorikan sabagai salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan dengan jual beli secara umum. Dalam jual beli terdapat hak *khiyar*, namun dalam lelang tidak dapat hak *khiyar*. Ini bertujuan agar barang yang dilelang pada saat itu juga terjual sesuai dengan penawaran yang ditawarkan oleh pihak pembeli. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menjaga nilai kejujuran dalam setiap bentuk transaksi apapun tanpa adanya

---

<sup>8</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: Sinar Bintang, 2021).

kecurangan dalam menjalankan sistem lelang. Di dalam kitab Subulus Salam disebutkan, Ibnu Abdil Barr berkata, “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak”. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa *bai' al muzayyadah* bertujuan untuk mencegah adanya penyimpangan syariat dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik jual beli lainnya.<sup>9</sup>

Pelelangan jaminan melalui KPKNL untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah merupakan salah satu cara yang dibenarkan dalam hukum Islam. KPKNL bertindak sebagai perantara bertugas untuk menjual barang jaminan nasabah yang diwakilkan oleh pihak bank. Hal tersebut dalam hukum Islam disebut wakalah dan dalam hal jual beli dibenarkan dalam hukum Islam, namun yang bertindak menjadi wakil diharuskan menjual harga pasaran yang berlaku dan dengan sistem pembayaran tunai. Adapun landasan hukum wakalah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:

... فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ...

Artinya: “Maka suruhlah salah seseorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini”. (QS. Al-Kahfi: 19).

Selain ayat di atas landasan hukum wakalah juga terdapat dalam hadist di riwayatkan oleh Bukhari dari Ali r.a yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِبِجَالِلِ الْبُذْنِ الَّتِي أُحْرِثُ وَيَجْلُودُهَا

Artinya: “Dari Ali R.A ia berkata: Aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar aku menyedahkan dengan apa saja yang ada di tubuh unta yang kusembelih dan aku perintahkan agar kusedekahkan pula kulit untaunta tadi”. (HR. Bukhari).

Dari ayat dan hadist di atas dapat diketahui bahwa mewakilkan sesuatu kepada orang lain dalam melakukan aktifitas dibolehkan. Sebagaimana yang dianjurkan untuk memberikan waktu kepada orang yang berpiutang untuk melunasinya. Landasan hukum tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280).

<sup>9</sup> Rahmat Syafii, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2004).

Ayat tersebut menjelaskan agar memberikan waktu kepada orang yang berhutang sampai ia dapat melunasi hutangnya. Hal ini dapat dianalogikan dengan pelelangan jaminan nasabah melalui KPKNL, apabila jaminan yang di lelang laku terjual maka nasabah dapat melunasi hutangnya dari hasil penjualan tersebut. Maka dengan adanya perantara KPKNL untuk menjual jaminan nasabah yang mengalami pembiayaan macet dapat membantu nasabah untuk segera melunasi hutangnya kepada bank.

Penyelesaian hutang harus dilakukan secara legal baik menurut konsep hukum Islam maupun ketentuan yuridis formal dalam hukum positif sehingga prinsip-prinsip bisnis dan penyelesaian hutang dilakukan dengan baik tanpa muncul eksploitasi dan tindakan zalim terhadap pihak nasabah debitur. Penyelesaian hutang dengan menggunakan dalam akad *bai' al-muzayyadah* pada penjualan objek jaminan harus dilakukan atas dasar kerelaan para pihak, sehingga akad muzayyaaah tersebut terwujud dan sah secara hukum, tindakan pemaksaan dan penyitaan jaminan serta menjualnya secara paksa dengan harga dibawah mekanisme pasar akan menyebabkan akad *bai' muzayyadah* batal demi hukum.<sup>10</sup>

## KESIMPULAN

Pelelangan di Bank Aceh Syariah dilakukan secara formal yaitu di balai lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), setiap tahap kegiatan lelang di KPKNL harus mengacu pada proses yang telah ditetapkan. Begitupun untuk penetapan harga barang jaminan yang akan di lelang, Barang yang diperjual belikan dalam pelaksanaan lelang Bank Aceh melalui balai lelang KPKNL atau balai lelang swasta dilaksanakan dengan lelang eksekusi atau lelang non eksekusi (sukarela). Bank sebagai penjual mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL atau badan lelang swasta untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.

Pihak bank akan melelang jaminan tersebut sebanyak agunan yang tidak mampu lagi dibayar oleh nasabah macet. Harga jual yang ditawarkan oleh bank sangat murah tentu saja mendapatkan sisi keuntungan publik namun untuk nasabah yang memiliki asset jaminan tersebut mereka akan

---

<sup>10</sup> Karnaen Anwar Perwataatmadja, *Apa dan bagaimana bank Islam: Islamic Development Bank, International Association of Islamic Banks, Bank Muamalat Indonesia, BPR syariah* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992).

rugi karen kehilangan asset mereka secara keseluruhan karena asset tersebut yang menjadi jaminan terhadap pembiayaan macet mereka. Jika agunan yang akan dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Bank harus mengadakan dan memberi kesempatan calon Peserta Lelang untuk melihat barang. Pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang. Bank dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan kepada peserta lelang yang dilampirkan pada surat permohonan lelang, yaitu, jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang, jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli, jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang

Pelelangan dalam fiqh muamalah disebut juga dengan istilah muzayadah yang mana pelaksanaannya hampir sama dengan pelelangan yang dilakukan di KPKNL. Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, seta pelaksanaannya dilakukan khusus di muka umum. Jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum Islam adalah boleh. Dalam mekanisme dan penerapannya, lelang dapat dikategorikan sabagai salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan dengan jual beli secara umum. Dalam jual beli terdapat hak khiyar, namun dalam lelang tidak dapat hak khiyar. Ini bertujuan agar barang yang dilelang pada saat itu juga terjual sesuai dengan penawaran yang ditawarkan oleh pihak pembeli.s.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Afifuddin, beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka setia, 2009
- Aiyub Ahmad, Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, (Banda Aceh: Kiswah, 2004
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Abdur Rahman Sholeh, Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum, Jakarta: YLBHI, 2007
- Adiwarman A.Karim, Fikih Ekonomi Keuaangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2004

- Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Beirut: Lebanon, Dar Al-Maktabah Al-Ilmiyah, 1990.
- Achmad, Yusnedi. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Chairul Fahmi. 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM'. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (3 February 2017): 35–49.  
<https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.59>.
- — —. 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking Industrial in Aceh, Indonesia'. *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 11, no. 2 (30 May 2023): 667–86. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v11i2.923>.
- \_\_\_\_\_., "[Analysis Of Legal Aspects On Debt Transfer From Conventional Bank To Sharia Bank Post The Application Of Qanun Aceh No. 11 Of 2018](#)". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. Vol. 5 No.1 2023.
- \_\_\_\_\_., "[THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM](#)". *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. Vol. 4 No.2 2022.
- Chuzaimah T. Yanggo dan A Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, Surabaya :UWKS Press, 2018
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- E.M. Zulfajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Difa Publisher, 2001
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Aceh Syariah* Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Imam Ash-Shan'ani. *Subulus Salam*. Juz. III, Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah 1995
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara 2013
- Imam Mustofa, *Fiqh muamalah*, Jakarta: PT. Raja GRafindo Persada, 2016
- J.C.T.Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

- Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasbi Ash-Shiddiqie. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: Sinar Bintang, 2021.
- Ismail, Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Perwataatmadja, Karnaen Anwar. *Apa dan bagaimana bank Islam: Islamic Development Bank, International Association of Islamic Banks, Bank Muamalat Indonesia, BPR syariah*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Rahmat Syafii. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Setia, 2004.
- Siddiq-Armia, Muhammad. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Indonesia: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Press Sunan Kalijaga, 2021
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta PT. Asdi Masahatya, 2007
- TM. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974